



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLUNGAN
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN HONOR GURU TPQ DESA PANGLUNGAN

KEPALA DESA PANGLUNGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan dalam upaya melestarikan nilai-nilai spiritualitas dan kerohanian maka perlu menetapkan bantuan bagi guru TPQ Desa Panglungan dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 15/A);
9. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 85/E);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 88/A);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pengelolaam dan Penetapan Dana Desa Bagi Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 90/E);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 91/E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 92/E);
15. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2018 Nomor 2/E)
16. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Panglungan Tahun 2025 (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2025 Nomor 3/E)

17. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panglungan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2024 Nomor 5/A

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penerima Bantuan honor guru TPQ sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 9.900.000,-**
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panglungan
pada tanggal 03 Januari 2025
KEPALA DESA PANGLUNGAN



- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Ketua BPD Panglungan ;
2. Sdr. Penerima Honorarium yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Panglungan
Nomor : 05 Tahun 2025
Tanggal : 03 Januari 2025
Tentang Bantuan Honor Guru TPQ Desa Panglungan

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN GURU TPQ
DESA PANGLUNGAN KECAMATAN WONOSALAM
PERIODE TAHUN 2025**

| NO | NAMA GURU TPQ | ALAMAT | JUMLAH PENERIMAAN/TAHUN (Rp) |
|-----------|----------------------|------------------------|---|
| 1. | MUNASIR | PANGLUNGAN RT 04/RW 06 | Rp. 900.000,00 |
| 2. | SULIYANTO | PANGLUNGAN RT 02/RW 01 | Rp. 900.000,00 |
| 3. | SUMARDI | PANGLUNGAN RT 03/RW 01 | Rp. 900.000,00 |
| 4. | GHUFRON | ARJOSARI RT 01/RW 05 | Rp. 900.000,00 |
| 5. | SUGIYANTO | SRANTEN RT 01/RW 02 | Rp. 900.000,00 |
| 6. | SIJAM HARI | SRANTEN RT 01/RW 02 | Rp. 900.000,00 |
| 7. | SULIADI | DAMPAK RT 01/RW 04 | Rp. 900.000,00 |
| 8. | KHRISTINNA | DAMPAK RT 03/RW 04 | Rp. 900.000,00 |
| 9. | AYU IKE NUR. I | PANGLUNGAN RT 01/RW 01 | Rp. 900.000,00 |
| 10. | TARWI | MENDIRO RT 01/ RW 03 | Rp. 900.000,00 |
| 11. | SALIM | ARJOSARI RT 02/RW 05 | Rp. 900.000,00 |

KEPALA DESA PANGLUNGAN


SUGIAT